



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

INSTITUT AL-MA'ARIF WAY KANAN

TENTANG

KERJASAMA LITERASI DAN EDUKASI

NOMOR:423.3/1/PKS/I.03/2024

NOMOR:03/065/ILMAWA/VII/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024)**, bertempat di Way Kanan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SEPTA** : Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.234/V.02WK/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Selaku..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. WAKIDI

: Selaku Rektor Institut Al-Ma'arif Way Kanan, berdasarkan Surat Keputusan dari Yayasan Al-Ma'arif Way Kanan Nomor: 051/01/YAYASANALMA'ARIF/WK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Al-Ma'arif Way Kanan, berkedudukan di Jalan Veteran Bhakti Negara Nomor 03 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanyang berkedudukan di Jl. Veteran No. 03 Bhakti Negara Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Institut Al-Ma'arif Way Kanan Nomor : **074/5/KB/I.03-WK/2024** dan Nomor : **03/038/ILMAWA/V/2024** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Kabupaten Way Kanan.
- 2) Bahwa untuk menindaklanjuti dan merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama dimaksud pada angka 1 di atas, perlu dibuat dan ditandatangani sebuah Perjanjian Kerja sama.

Berdasarkan..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Literasi dan Edukasi di Kabupaten Way Kanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman **bagi PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dengan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa tentang program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, penyediaan salinan tugas akhir/penelitian/skripsi atau sejenisnya berbentuk *hardcopy* dan *file softcopy* kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, dan kerja sama pada bidang Pengabdian Kepada masyarakat tentang literasi, Pembinaan Perpustakaan bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarkan informasi program-program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan kepada seluruh mahasiswa khususnya dan kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan secara umum dan bagi para peneliti agar mudah mendapatkan informasi tentang penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan di Kabupaten Way Kanan. Serta dapat turut serta berkontribusi bersama penggiat literasi, pembinaan perpustakaan serta menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Al Maarif Way Kanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas ..Perpustakaan

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Institut Almaarif menjadi wadah komunikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Way Kanan dengan mahasiswa dan masyarakat.
2. Institut Almaarif memenuhi hak publik masyarakat Kabupaten Way Kanan untuk mengetahui program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar utama dalam tugas dan kewajiban perguruan tinggi di Indonesia yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan membantu mempromosikan Institut Almaarif Way Kanan di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan menyediakan Buku atau Bahan bacaan sesuai permintaan dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan untuk kepentingan mahasiswa Institut Al-ma'arif.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan peningkatan kompetensi yang terkait dengan literasi dan juga diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pasal 4..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam Kerjasama ini berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan dan sesuai dengan kegiatan yang sudah ditetapkan pada Institut Al Maarif Way Kanan.
- (2) Bahwa selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) maka dalam hal pelaksanaan kegiatan baik antara pihak kesatu dan pihak kedua berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU:**

- a. Mendapatkan dokumen berupa salinan hasil penelitian/tugas akhir/skripsi atau sejenisnya, publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua.
- b. Mendapatkan kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pihak Kedua.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU:**

- a. Melakukan pembinaan perpustakaan, sosialisasi dan peningkatan literasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
- b. Mensosialisasikan Institut Al Maarif Way Kanan melalui saluran komunikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
- c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita Pihak Kedua

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			

- d. melalui website dan medsos resmi Pihak Pertama.
- e. Menyediakan narasumber untuk program
- f. sosialisasi program/kebijakan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima manfaat atas program dan kegiatan perpustakaan sehubungan dengan gerakan literasi dan pembinaan perpustakaan pada Pihak Kedua.
- b. Menerima Kerjasama berupa pembinaan literasi, pembinaan perpustakaan yang menjadi objek implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Link streaming dan portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak Kesatu yang berkaitan dengan pembinaan perpustakaan dan literasi yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua,

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan salinan tugas akhir/penelitian/skripsi civitas akademika Institut Al Maarif Kabupaten Way Kanan;
- b. Memproduksi publikasi berupa kegiatan bersama tentang program dan kebijakan Pihak Kesatu;
- c. Mensosialisasikan program-program Pihak Kesatu kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Pihak Kedua;
- d. Sebagai media informasi antara Pemkab Way Kanan dengan Pihak Kedua dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kesatu.

Pasal 6..

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
<i>b</i>		<i>f</i>	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini bersumber dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** setuju dan
- (3) sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

Pasal 9..

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Pasal 9

FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah keadaan-keadaan tidak terbatas yang diluar kendali **PARA PIHAK** yang meliputi, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan wabah penyakit.
 - b. Perang kerusuhan, dan karena mematuhi undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah dibidang pendidikan yang mengikat.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya tanpa merugikan pada salah satu **PIHAK**;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*;
- (4) **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut;
- (5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure* dapat menolak atau menyetujui adanya *force majeure* yang dinyatakan atau diklaim oleh **PIHAK** yang memberitahukan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami dan/atau terkena dampak *force majeure*;
- (6) Apabila pemberitahuan (klaim) tentang adanya *force majeure*

tersebut..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

tersebut ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka masing-masing **PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

- (7) Dan apabila adanya *force majeure* tersebut disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure*, maka masing-masing **PIHAK** akan berusaha sebaik-baiknya, dalam kapasitas dan kewenangan mereka masing-masing untuk dapat segera mengakhiri terjadinya *force majeure* dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya;
- (8) Kegagalan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan oleh *force majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut telah secara wajar melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban atas Perjanjian Kerja sama ini;
- (9) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali jadwal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan

c. Terdapat..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Baradatu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	